



**PUTUSAN**

**Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Mlg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMOHON**, NIK ....., Tempat dan tanggal lahir Lumajang, 03 Maret 19XX/umur XX tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta (Produk Konsultan), bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang;

**Pemohon,**

Lawan

**TERMOHON**, Tempat dan tanggal lahir Malang, XX Mei 19XX / XX tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kota Malang;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Mlg, tanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kota Malang pada tanggal 28 Maret 2021 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : ..... tanggal 02 Agustus 2023 dari Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman kontrakan Pemohon dan Termohon di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang selama 2 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:

a. Termohon tidak betah tinggal di tempat kontrakan yang ditinggali oleh Pemohon dan Termohon saat itu dikarenakan rumah kontrakan tersebut terlalu kecil dan Termohon merasa kasihan terhadap anaknya jika harus tinggal di rumah kontrakan tersebut sedangkan Termohon selalu tidak cocok dengan pilihan rumah kontrakan yang lebih besar, kemudian ia kembali tinggal di rumahnya yang didapat ketika masih bersama dengan mantan suaminya namun Pemohon tidak bisa jika harus tinggal di rumah tersebut;

b. Termohon pernah mengatakan suatu hal yang tidak sesuai dengan faktanya mengenai Pemohon kepada ibu Pemohon dan perkataan Termohon tersebut mengakibatkan pertengkaran yang hebat antara Pemohon dengan ibu Pemohon, oleh karena itu Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021, yang akibatnya Termohon pamit pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak dan telah menempuh proses Mediasi dengan Mediator Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2023, yang ternyata berhasil sebagian yaitu tentang nafkah, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ha sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan masalah cerai tetap berlanjut;

Bahwa, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon tertanggal 02 Agustus 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Mlg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Nikah Nomor : ..... tanggal 02 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang. bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

## B. SAKSI-SAKSI :

Saksi I : SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di depan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang selama 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yaitu Termohon tidak betah tinggal di tempat kontrakan dikarenakan rumah kontrakan tersebut terlalu kecil dan Termohon pernah menghina dengan menjelek-jelekan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di depan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang selama 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yaitu Termohon tidak betah tinggal di rumah kontrakan dikarenakan rumah kontrakan tersebut terlalu kecil dan

*Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Mlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pernah menghina dengan menjelek-jelekan ibu kandung Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan masing-masing telah memberikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 4 September 2023, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H., dan berdasarkan laporan Mediasi tanggal 21 Agustus 2023 berhasil sebagian yaitu tentang nafkah, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Mlg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ha sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan masalah cerai tetap berlanjut. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Maret 2021, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai Talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon dengan alasan sejak bulan Maret tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah kontrakan dikarenakan rumah kontrakan tersebut terlalu kecil dan Termohon pernah menghina dengan menjelek-jelekan ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di Persidangan, telah memberikan keterangan yang cukup dan telah meneguhkan dalil-dalil serta penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 di dalam persidangan Mejlis telah mendengarkan keterangan saksi keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Surat Keterangan Riwayat Perikahan telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai Akta Otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah,  
*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Mlg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil kedua saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan, karena telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

-----B  
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kota Malang pada tanggal 28 Maret 2021;

-----B  
ahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis;

-----B  
ahwa, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan  
*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Mlg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan terjadinya pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan selama 2 tahun 2 bulan;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dan Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon;

-----B  
ahwa antara Pemohon dengan Termohon telah rumah selama 2 tahun 2 bulan, dan selama itu pula diantara mereka sudah tidak saling berkunjung dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

-----B  
ahwa selama terjadi pisah tempat tinggal telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

-----A  
danya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----P  
erselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Mlg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----P

engadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah kontrakan dikarenakan rumah kontrakan tersebut terlalu kecil dan Termohon pernah menghina dengan menjelek-jelekan ibu kandung Pemohon, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan dan telah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim juga telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang absrataksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang  
*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Mlg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq, yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami isteri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan maksimal akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Mlg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak bijaksana untuk mempermasalahkan dari mana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Pemohon dan Termohon baik dari segi fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

*Artinya "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut haknya berupa Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sanggup membayar atas tuntutan tersebut, karenanya Majelis harus mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak keberatan dan telah menyetujui atas tuntutan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Mlg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan Perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.-----M  
emberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa:
  - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),
  - b. Mut'ah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Irwandi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Sriyani, M.H.**

**Nur Amin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.**

Perincian biaya:

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP      | Rp 60.000,00        |
| 2. Proses    | Rp 100.000,00       |
| 3. Panggilan | Rp 550.000,00       |
| 4. Meterai   | <u>Rp 10.000,00</u> |

**Jumlah Rp 720.000,00**

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)